

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara CV Rizki Bersaudara selaku *Wedding Organizer* dengan para vendor pernikahan di Kabupaten Muaro Jambi secara tertulis memang sudah berjalan dengan baik sebagai mana tertuang pada dokumen perjanjiannya, hal ini terbukti dengan di sepakatnya perjanjian kerja sama tersebut oleh kedua belah pihak. Selain itu ditentukan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang mengadakan pelaksanaan perjanjian kerja sama, maka hak dan kewajiban itulah yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaannya.
2. Adanya problematika dalam perjanjian kerjasama antara CV Rizki Bersaudara selaku *Wedding Organizer* dengan para vendor pernikahan di Kabupaten Muaro Jambi hingga terjadinya suatu wanprestasi antara lain; tidak terpenuhi kewajibannya dengan tidak membayar sisa jasa vendor setelah selesai melaksanakan acara perkawinan konsumennya. Kemudian pihak vendor pernikahan tidak melengkapi penyediaan peralatan pengantin berupa standing flower akad dan aksesoris akrilik serta standing lampu kepada pihak pertama sesuai jumlah barang yang disepakati.
3. Adapun upaya mengatasi problematika dalam perjanjian kerjasama antara CV Rizki Bersaudara selaku *Wedding Organizer* dengan para vendor pernikahan di Kabupaten Muaro Jambi ialah melakukan evaluasi

dan kesepakatan terkait point dokumen perjanjian mengenai hak dan kewajiban.

**B. Saran**

Agar tidak terjadinya tumpang tindih atas klaim wanprestasi yang dilontarkan oleh kedua belah pihak antara CV Rizki Bersaudara selaku *Wedding Organizer* dengan para vendor pernikahan, hendaknya para pihak menyelesaikan permasalahan tersebut agar hubungan pelaksanaan kerja sama itu sendiri tetap berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian pada satu pihak.